

**PENERAPAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 6 TAHUN
2019 TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA TERHADAP
PROSES PENEGAKAN HUKUM
(Studi Penelitian di Polsek Medan Area)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam
Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

O l e h :

**Irsyad Nursalim Lubis
NPM: 71160111119**

HUKUM/HUKUM PIDANA



**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2021**

**IMPLEMENTATION OF REGULATION OF THE KAPOLRI
NUMBER 6 YEAR 2019 CONCERNING CRIMINAL ACT
INVESTIGATIONS ON THE LAW ENFORCEMENT PROCESS
(Research Studies at Polsek Medan Area)**

THESIS

To Fulfill the Requirements for Obtaining a Bachelor of Law (S.H) Degree in
Study Program of Law at the Faculty of Law, Islamic University of North Sumatra

By :

**Irsyad Nursalim Lubis
NPM: 71160111119**

LAW/CRIMINAL LAW



**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2021**

**PERSETUJUAN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI**

1. Nama : Irsyad Nursalim Lubis
2. Tempat/Tanggal Lahir : T. Morawa, 01 November 1996
3. Nomor Pokok Mahasiswa : 71160111119
4. Program Studi/Bagian : Ilmu Hukum/Hukum Pidana
5. Jumlah SKS/MK Telah Lulus : 150 SKS / 67 MK
6. Dosen Wali : Prof. Roswita Sitompul, S.H., M.Hum., Ph.D.
7. Judul Skripsi :

**PENERAPAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA TERHADAP PROSES PENEGAKAN HUKUM
(Studi Penelitian di Polsek Medan Area).**

8. Dosen Pembimbing : 1. Hj. Susilawati, S.H., M.Hum. (
2. M. Faisal Rahendra Lubis, S.H., M.H. (
9. Dosen Pembahas : Rudi Alfahri Rangkuti, S.H., M.H



Medan, 05 Desember 2020
Pemohon,



(Irsyad Nursalim Lubis)

Mengetahui
A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang ADI



Dr. Mustamam, M.Ag

Mengetahui
Ketua Prodi S1 Hukum



Maria Rosalina, S.H., M.Hum

Disetujui
Ketua Bagian Hukum Pidana



Hj. Susilawati, S.H., M.Hum

PERMOHONAN JUDUL SKRIPSI

1. Nama : Irsyad Nursalim Lubis
2. Tempat/Tanggal Lahir : T. Morawa, 01 November 1996
3. Nomor Pokok Mahasiswa : 71160111119
4. Program Studi/Bagian : Ilmu Hukum/Hukum Pidana
5. Jumlah SKS/MK Telah Lulus : 135 SKS / 58 MK
6. Dosen Wali : Prof. Roswita Sitompul, S.H., M.Hum., Ph.D.
7. Judul Skripsi :

**PENERAPAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG
MANAJEMEN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA TERHADAP PROSES
PENEGAKAN HUKUM**

(Studi Penelitian di Polsek Medan Area)

8. Rumusan Masalah :
 1. Bagaimana Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Kepolisian Berdasarkan KUHAP dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana?
 2. Bagaimana Upaya Kepolisian Dalam Menerapkan Penangkapan Dan Penahanan Berdasarkan KUHAP dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana ?
 3. Bagaimana Hambatan Kepolisian Dalam Melakukan Penyidikan Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana?

Medan, 16 Juli 2020

Pemohon



(Irsyad Nursalim Lubis)

Mengetahui
Ketua Prodi S1 Ilmu Hukum



(Maria Rosalina, S.H., M.Hum)

Disetujui Ketua Bagian
Hukum Pidana




(Hj. Susilawati, S.H., M.Hum)

**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Irsyad Nursalim Lubis
NPM : 71160111119
Program Studi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana
Dosen Pembimbing I : Hj. Susilawati, S.H., M. Hum
Judul Skripsi : **PENERAPAN PERATURAN KAPOLRI
NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA TERHADAP
PROSES PENEGAKAN HUKUM (Studi di
Polsek Medan Area)**

NO	MATERI BIMBINGAN	PEMBIMBING I	
		TANGGAL	PARAF
1	Revisi daftar isi	10-09-2020	
2	Revisi latar belakang	10-09-2020	
3	Revisi daftar pustaka	10-09-2021	
4	Lampir ke Smpd.	11-09-2020	
5	Lampir ke Pkripsi	10-07-2021	
6	Revisi abstrak, Pendahuluan	10-07-2021	
7	Revisi Pembahasan	10-07-2021	
8	Lampir ke Sidang	8/10-2021	
9	Lampir ke atas Ux	22/11-2021	

Mengetahui
Ketua Bagian
Hukum Pidana






(Hj. Susilawati, S.H., M. Hum.)

**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Irsyad Nursalim Lubis
NPM : 71160111119
Program Studi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana
Dosen Pembimbing II : M. Faisal Rahendra Lubis, S.H., M.H
Judul Skripsi : **PENERAPAN PERATURAN KAPOLRI
NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA TERHADAP
PROSES PENEGAKAN HUKUM (Studi di
Polsek Medan Area)**

NO	MATERI BIMBINGAN	PEMBIMBING II	
		TANGGAL	PARAF
1	Semua dan Penulisan Sesuai Buku Panduan	10/8-2020	
2	Perbaiki Marjia	18/8-2020	
3	Footnote Ditajukikan	31/8-2020	
4	Lampir ke Doping 1.	07/9-2020	
5	Lampir ke Pembimbing 1.	28/11-2020	
6	Perbaiki BAB IV sesuai dan wawancara	08/7-2021	
7	Daftar Pustaka dan Abstrak Perbaiki	15/7-2021	
8	Lampir ke Doping 1.	23/7-2021	
9	Sedari di Parisi, Lampir Doping 1.	15/7-2021	

Mengetahui
Ketua Bagian
Hukum Pidana



(Hj. Susilawati, S.H., M. Hum.)

RIWAYAT HIDUP

Nama : Irsyad Nursalim Lubis
Tempat/Tanggal Lahir : T. Morawa/ 01 November 1996
Nomor Pokok Mahasiswa : 71160111119
Alamat : Jl. Anggrek IV No. E-96 Lk. VIII Galang
Kota
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Tamat SD : 2009
Tamat SMP : 2012
Tamat SMA/Sederajat : 2015
Nama Orang tua Laki-Laki : Halim Parlaungan Lubis
Nama Orang tua Perempuan : Kumala Sari Hasibuan
Anak Ke - Dari : 1 dari 2 Bersaudara
Tahun Masuk di Fakultas Hukum : 2016
Keterangan lain-lain*

Penulis

(Irsyad Nursalim Lubis)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan skripsi ini, judul : **"Penerapan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Terhadap Proses Penegakan Hukum (Studi Penelitian Di Polsek Medan Area)"**. Dengan petunjuk-Nya, berbagai pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti studi, demikian juga dalam proses bimbingan dan penyelesaian skripsi ini.

Kesempatan ini ingin penulis gunakan untuk menyatakan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, khususnya, kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah membesarkan, mendidik, memberikan dukungan dan pengarahan yang sangat berharga sampai detik ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yaitu kepada Bapak Halim Parlaungan Lubis dan Ibu Kumala Sari Hasibuan. Rektor Universitas Islam Sumatera Utara, Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, Ketua dan Sekretaris Program Studi S1 Ilmu Hukum, Ketua dan Sekretaris Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti studi dan dalam upaya menyelesaikan studi pada Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Selanjutnya penulis sangat berhutang budi kepada Ibu Hj. Susilawati, S.H.,M.Hum (Dosen Pembimbing I) yang telah memberikan bimbingan dan meluangkan waktu dalam penyelesaian skripsi saya ini dan Bapak M. Faisal Rahendra Lubis, S.H.,M.H (Dosen Pembimbing II) dan juga sebagai abangda yang telah banyak membimbing saya, sejak penyusunan proposal penelitian dan penulisan skripsi saya ini, telah banyak memberikan saran, bimbingan dan nasihat sampai tahap akhir penulisan skripsi ini. Demikian juga terima kasih dan penghargaan kepada Bapak/Ibu para dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan wawasan berfikir sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Terima kasih juga kepada seluruh teman-teman dan sahabat-sahabat saya dalam memberikan semangat dan motivasi dalam penulisan skripsi ini, semoga semuanya senantiasa dalam keridhoan Allah SWT.

Kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan jasa baiknya, penulis haturkan terima kasih dan penghargaan, semoga Allah SWT membalas amal kebajikan tersebut.

Akhir kata, penulis berharap kiranya skripsi ini akan bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Medan, 13 Juli 2021
Yang membuat pernyataan

(Irsyad Nursalim Lubis)

DAFTAR ISI

	Halaman
RIWAYAT HIDUP	i
DAFTAR ISI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional.....	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Gambaran Umum Tentang Penerapan Peraturan KaPolri	11
B. Gambaran Umum Tentang Penyidikan	13
1. Pengertian Penyidikan.....	13
2. Penyidikan Dalam KUHAP	15
3. Penghentian Penyidikan	17
4. Penyidikan dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019.....	21
C. Gambaran Umum Tentang Tindak Pidana	22
1. Pengertian Tindak Pidana	22

2. Unsur Tindak Pidana	25
D. Gambaran Umum Tentang Penegakan Hukum	28
1. Pengertian Penegakan Hukum	28
2. Tahap-tahap Penegakan Hukum	29
E. Gambaran Umum Tentang Kajian Hukum Islam Terhadap Penegakan Hukum	32
BAB III : METODE PENELITIAN	35
A. Objek dan Lokasi Penelitian	35
B. Sifat Penelitian	35
C. Metode Pendekatan	36
D. Teknik Pengumpulan Data	36
1. Sumber Data	36
2. Alat Pengumpulan Data	38
E. Analisis Data	39
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PMBAHASAN	40
A. Pengaturan Hukum Mengenai Penyidikan Dan Penyelidikan Tidak Pidana	40
B. Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana dengan KUHAP	41
C. Hambatan dan Upaya Kepolisian Dalam Pelaksanaan Penyidikan Berdasarkan Peraturan	

Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana	49
1. Hambatan Kepolisian dalam Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan	49
2. Upaya Kepolisian dalam Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan	50
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, ***Hukum Pidana Positif Penghinaan, Tindak Pidana Menyerang Kepentingan Hukum Mengenai Martabat, Kehormatan dan Martabat Nama Baik Orang Bersifat Pribadi Maupun Komunal***, PMN, Surabaya, 2009.
- , ***Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana***, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Andi Hamzah, ***Analisis dan evaluasi hukum tentang wewenang kepolisian dan kejaksaan di bidang penyidikan, Badan pembinaan hukum nasional departemen kehakiman dan hak asasi manusia RI***, Jakarta, 2001.
- Anton Tabah, ***Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia***, PT. Gramedia Pusaka Utama, Jakarta, 1991.
- Bambang Poernomo. ***Asas-Asas Hukum Pidana***, Seksi Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Bambang Sunggono, ***Metodologi Penelitian Hukum***, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, ***Pokok-pokok Hukum Pidana***, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
- Hartono, ***Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif***, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Leden Marpaung, ***Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan***, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Lukman Ali, ***Kamus Besar Bahasa Indonesia***, Cet. II, Jakarta, Balai Pustaka, 1997.

- Marwan Effendi, ***Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum***Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- M. Hamdan, ***Tindak Pidana Suap dan Money Politics***, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2005.
- Monang Siahaan, ***Falsafah Dan Filosofi Hukum Acara Pidana***, Grasindo, Jakarta, 2017.
- Peter Salim dan Yenny Salim, ***Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer***, Modern English Perss, Jakarta, 2002.
- R.Wirjono Prodjodikoro, ***Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam KUH.Pidana Indonesia***, Eresco,Bandung, 2002.
- R. Soesilo, ***Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komenta-Komentarnya***, Politea, Bogor, 2008.
- R. Tresna, ***Asas-Asas Hukum Pidana***, Tiara, Jakarta, 2009.
- Soerjono Soekanto, ***Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum***, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014.
- Satjipto Raharjo, ***Hukum dan Masyarakat***, Cetakan Terakhir, Angkasa, Bandung, 1980.
- Sajipto Raharjo, ***Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis***, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Sudikno Mertokusumo, ***Mengenal Hukum Suatu Pengantar***, Liberty, Yogyakarta, 2007.

B. Jurnal dan Majalah

- Agus Saron, ***PENEGAKAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM***, Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro Semarang, di akses pada tanggal 28 September 2020.
- Aldhi Staria Krama dan Sholahuddin Harahap, ***Penerapan Kode Etik Polri terhadap Oknum Polisi yang melakukan Penganiayaan Kepada Pelaku Tindak Pidana dihubungkan dengan Asas Persamaan di Depan Hukum (Equality Before the Law)***, Vol 5, No 2, Prosiding Ilmu Hukum, Agustus, 2019.

Edy Sunaryo Berutu, ***Penangkapan Dan Penahanan Tersangka Menurut Kuhap Dalam Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia***, Lex Crimen Vol. VI/No. 6 Agustus, 2017.

Mahrizal Afriado, ***Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh***, Vol.III. No.2, JOM Fakultas Hukum, 2016.

Mukhils R.2010, ***Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP***, Vol.III No.1, Jurnal Ilmu Hukum, Pekanbaru 2010.

Johana Olivia Rumajar, ***Alasan Pemberhentian Penyidikan Suatu Tindak Pidana Korupsi***, Lex Crimen Vol. III, No. 4, Agustus-November 2014.

C. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

D. Internet

<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/10672/05.2%20bab%202.pdf?sequence=5&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2020, Pukul 10:39 WIB.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_sektor, di akses pada tanggal 28 Agustus 2020, Pukul 11:17 WIB.

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2010/bn500-2010.pdf>, diakses pada tanggal 5 Agustus 2020, Pukul 20:53 WIB.

<https://bayuarsadinata.wordpress.com/2015/07/16/peraturanadalah2/#:~:text=1,,,melanggar%20akan%20dikenakan%20hukuman%20%2F%20sangsikan%20tujuan%20dalam%20hidup%20bersama>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2020, Pukul 10:50 WIB.

<http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/5097> diakses pada tanggal 13 Juli 2021, Pukul 14.38 WIB.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt591ec87ccf815/perbedaan-penanggulangan-penahanan-dengan-pembebasan-dari-tahanan/>, diakses pada tanggal 20 Juni 2021, Pukul 21.32 WIB.

<https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/09/Hukum-Acara-Peradilan-Hak-Asasi-Manusia>, diakses pada tanggal 12 Juni 2021, Pukul 14.51 WIB.

E. Hasil Wawancara

Hasil wawancara dengan Bapak M. Faisal Rahendra, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II Skripsi, pada hari Jumat, tanggal 25 September 2020, pukul 15.10 WIB.

Hasil wawancara dengan Penyidik Polsek Medan Area Bapak B. Ricardo Simangungsong, S.H., M.H, Pada hari Senin 24 Mei 2021, Pukul 10.00 WIB.



UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

TERAKREDITASI DENGAN PERINGKAT B (KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI R.I. NO. 1530/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2016)
Kampus : Jl. SM. Raja Telp. (061) 7869780 Fax. 7874534 Medan - 20217

Medan, 06 Rajab 1442 H
18 Februari 2021 M

Nomor : 149 /L/B.10/II/2021
Hal : Penelitian

Kepada Yth : Kapolsek Medan Area
di-
Sumut

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, disertakan Mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara :

N a m a : Irsyad Nursalim Lubis
Tempat/Tgl. Lahir : T. Morawa/01 November 1996
N.P.M. : 71160111119
Semester/T.A. : IX/2020/2021
Bagian : Hukum Pidana

Mahasiswa/i tersebut di atas ditugaskan menyusun Skripsi dengan judul :

“PENERAPAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA TERHADAP PROSES PENEGAKAN HUKUM (Studi Penelitian di Polsek Medan Area).”

Dosen Pembimbing : 1. Hj. Susilawati, SH., M.Hum
2. M. Faisal Rahendra Lubis, SH.,MH

Mohon bantuan Bapak/Ibu untuk berkenan memberikan bahan/keterangan yang dibutuhkan sesuai dengan materi Skripsi tersebut.

Terima kasih atas bantuan dan kerjasama yang baik.

Wassalammu 'alaikum Wr.Wb.



Dekan,

[Signature]
Dr. Marzuki, SH.,M.Hum

Tembusan :

1. Sdr. Irsyad Nursalim Lubis
 2. Pertinggal
- Yh



KEPOLISIAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
RESOR KOTA BESAR MEDAN
SEKTOR MEDAN AREA

Jalan Semeru No. 14 Medan 20212

Medan, 02 Juli 2021

Nomor : B / 96 / VII / 2021 / SEKTA AREA
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Telah selesai melaksanakan Riset
Penelitian di Polsek Medan Area

Kepada

Yth. PIMPINAN UNIVERSITAS ISLAM
SUMATERA UTARA FAKULTAS
HUKUM

di

Medan

1. Rujukan Surat UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA FAKULTAS HUKUM Nomor : 149/L/B.10/II/2021 tanggal 18 Februari 2021, perihal Penelitian.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bahwasanya Mahasiswa/I Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara atas nama IRSYAD NURSALIM LUBIS NPM 71160111119 Semester IX T.A 2020/2021 bagian Hukum Pidana, telah selesai melaksanakan Riset Penelitian Skripsi di Polsek Medan Area terhitung tanggal 22 Juni 2021 s.d 30 Juni 2021, dan yang bersangkutan bisa bekerja sama dan menjaga sopan santun dan tata karma selama Penelitian di Polsek Medan Area.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR MEDAN AREA



Fahdir
FAHIR, SH, MH.

KOMISARIS POLISI NRP 69010087

Wawancara Dengan Penyidik Polsek Medan Area

1. Bagaimana prosedur tindak pidana di Polsek Medan Area sudah berpedoman pada Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana atau hanya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 atau KUHAP?

Jawab:

Iya sudah sesuai, dalam melakukan penyidikan maupun penyelidikan di Polsek Medan Area selain mengacu atau berpedoman pada KUHAP kami juga sudah berpedoman pada Perkap Nomor 6 Tahun 2019.

2. Bagaimana prosedur pelaksanaan penyidikan dan penyelidikan di Polsek Medan Area sesuai tidak dengan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana?

Jawab:

Prosedur pelaksanaan penyidikan maupun penyelidikan di Polsek Medan Area sudah sesuai dengan Perkap Nomor 6 Tahun 2019.

3. Bagaimana dalam hal penyidikan dan penyelidikan apa saja yang harus dilakukan oleh pihak penyidik kepolisian khususnya pada Polsek Medan Area?

Jawab:

Setelah laporan diterima oleh pihak penyidik Polsek Medan Area hal yang harus dilakukan pertama kali sebelum memulai penyidikan dilapangan ialah mengeluarkan surat perintah penyidikan setelah itu telah terpenuhi tindakan selanjutnya ialah penyidikan akan melakukan penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penggeladahan dan penyitaan barang bukti.

4. Bagaimana tindak lanjut penegakan hukum di penyidik Kepolisian sebelum dilimpahkan berkas perkara ke Jaksaan di Polsek Medan Area?

Jawab:

Tindakan lanjut penegak hukum di Polsek Medan Area sebelum berkas dilimpahkan ke Jaksaan yaitu penyidik Polri harus melengkapi berkas-berkas perkara tindak pidana sejak pertama kali laporan diterima kemudian penyidik mendatangi tempat kejadian perkara atau TKP lalu melakukan penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penggeledahan lalu penyitaan barang bukti, setelah berkas-berkas tersebut sudah lengkap dan selesai maka penyidik menyerahkan berkas tersebut kepada penuntut umum.

5. Bagaimana upaya hukum oleh penyidik di Polsek Medan Area dalam melakukan penangkapan apakah sudah sesuai dengan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tindak Pidana?

Jawab:

Upaya hukum yang dilakukan penyidik dalam melakukan penangkapan di Polsek Medan Area sudah sesuai dengan Perkap Nomor 6 Tahun 2019, yaitu dengan mengeluarkan surat perintah penangkapan, Setelah penangkapan dilakukan, segera dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui perlu diadakannya suatu

penahanan terhadap tersangka atau tidak, mengingat jangka waktu penangkapan yang diberikan oleh undang-undang hanya 1 x 24 jam, selain itu juga setelah penangkapan dilakukan, diberikan salinan surat perintah penangkapan terhadap tersangka dan keluarganya, sesudah itu dibuat berita acara penangkapan yang berisi pelaksanaan penangkapan yang ditandatangani oleh tersangka dan penyidik yang melakukan penangkapan.

6. Berapa usia dan jenis kelamin yang melakukan tindak pidana tersebut di Polsek Medan Area?

Jawab:

Untuk usia rata-rata yang melakukan tindak pidana di Polsek Medan Area usia kisaran 20 tahun – 46 tahun, untuk jenis kelamin rata-rata pria.

7. Dalam tenggang waktu dari tahun 2020 sampai dengan 2021 sudah berapa kasus tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polsek Medan Area? Dan Apa faktornya apakah mengalami peningkatan atau penurunan tindak pidana dari tahun sebelumnya?

Jawab:

- Dalam rentang waktu 2020 jumlah kasus tindak pidana sebanyak 342 kasus.
- Sedangkan terhitung dari January 2021 sampai dengan Juni 2021 setidaknya sudah ada 127 kasus tindak pidana yang telah terjadi.
- Melihat dari data tersebut bisa saja terjadi peningkatan, faktornya ialah tidak lain kebanyakan akibat dari pengaruh gaya hidup akan narkoba yang mau tidak mau mengakibatkan mereka melakukan segala hal cara untuk dapat memenuhi keinginannya tersebut.

8. Apa saja yang menjadi hambatan yang ditemukan oleh penyidik Polsek Medan Area dalam melakukan penegakan hukum di Polsek Medan Area?

Jawab:

- Adapun hambatan yang ditemukan penyidik Polsek Medan Area yaitu keterbatasan personil penyidik di lapangan.
- Kurangnya sosialisasi di masyarakat menjadikan masyarakat awam akan hukum.
- Masih kurangnya kesadaran masyarakat pro aktif dengan lingkungan sekitarnya, atau banyak masyarakat yang masih takut melapor ke kantor polisi akan tindak pidana yang diketahuinya.

9. Bagaimana tindakan represif yang dilakukan oleh penyidik di Polsek Medan Area terhadap pelaku tindak pidana? Apakah ada tindakan represif yang dilakukan oleh penyidik kepada masyarakat guna mencegah terjadinya Tindakan Kriminal di Polsek Medan Area?

Jawab:

Untuk tindakan represif itu sendiri belum ada tindakan yang dilakukan oleh Polsek Medan Area.

10. Adakah saran atau masukan dari Bapak untuk perbaikan dan mengurangi tingkat tindak pidana di daerah Polsek Medan Area kedepan agar terhindar dari segala bentuk kejahatan yang melanggar hukum?

Jawab:

Saran atau masukan dari saya yang pertama:

- Agar masyarakat pro aktif dalam membantu tugas Polri apa bila ada yang mengetahui, melihat atau mendengar adanya tindak pidana.
- Agar masyarakat jangan mudah terpengaruh dan mau terlibat dalam tindak pidana.
- Agar masyarakat mengaktifkan sistem keamanan di lingkungan masing-masing sehingga dapat meminimalisir tindak pidana.

MIN BERSIKAP POLSEK
M. AREA.



B. Ricardo Simangunsong, S.H., M.H